



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDRO SAPUTRO SULAIMAN: Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat lahir Atambua, 20 September 1948, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Beringin RT/RW 010/004, Kelurahan Atambua, Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya **MARCO MEDAH,S.H, TESAR SHAN DEMAS HABA,S.H, BASRI S. ABUBAKAR,S.H dan YENIWATY S. ATAUPAH,S.H,** Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di **MARCO MEDAH,S.H ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM,** Jalan Sam Ratulangi III, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Kupang, Propinsi NTT, Tlp: 082237873817/081317126403 yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 142/HK.02/SK/VI/2024/PN.Atb. tertanggal 12 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

LAWAN

1. **LORENSIUS PAREIRA,** Tempat tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Khatolik, Alamat: di Halifehan, RT/RW: 014/005 Kelurahan Tenukiik, Kota Atambua, Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur, **sebagai TERGUGAT I;**
2. **ADOLFUS PAREIRA,** Tempat tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Khatolik, Alamat: di Halifehan, RT/RW: 014/005 Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur, **sebagai TERGUGAT II;**
3. **BERNADETHA PAREIRA,** Tempat tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Khatolik, Alamat: di Tulamalae, RT/RW: 004/002, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat - Nusa Tenggara Timur, **sebagai TERGUGAT III;**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 1 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YOHANA D. PAREIRA**, Tempat tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Alamat: di Halifehan, Rt/Rw: 014/005 Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur, **sebagai TERGUGAT IV**;

5. **FRANSISKA PAREIRA**, Tempat tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Alamat: di Halifehan, RT/RW: 014/ Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur, **sebagai TERGUGAT V**;

6. **GETRUDIS M. PAREIRA**, Tempat tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Alamat: di RSS Liliba Rt/Rw: 014/005, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur, **sebagai TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada MARTHEN RUPIASA, S.H., M, SI, DRS.L.S. ESYE G. PANDIE, S.H., M, Si dan YACOB MALELAK, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat MARTHEN RUPIASA, S.H., M, SI dan rekan yang beralamat di jalan Megamendung, No. 27, RT.007/RW.003, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Khusus dengan No: 19/PEMER/VII/2024, tertanggal 16 Juli 2024 yang telah di Register di Kepaniteraan Hukum PN Atb pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 di bawah Register Nomor 192/HK.02/SK/VII/2024/PN Atb, Selanjutnya di sebut **Kuasa Para Tergugat**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb tanggal 28 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb, tanggal 28 Juni 2024 Tentang Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 2 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Mengenai objek perkara

Bahwa objek perkara ini adalah Tanah SHM nomor: 449 terletak di di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M² atas nama Marcelinus Manek Pareira

Adapun dalil-dalil yang menjadikan dasar gugatan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan transaksi dengan ayah kandung para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah sebidang Tanah SHM nomor 449 terletak di desa Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu Luas 9.150 M², surat ukur nomor Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94 yang tertera dalam Surat Akte Jual Beli tanah yang dibuat kedua bela pihak pada tanggal 01 Maret 1995 atas nama Marcelinus Manek Pareira hal tersebut;
2. Bahwa SHM nomor 449 terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu pada awalnya masih status sengketa tanah dengan gereja katholik di atapupu ;
3. Bahwa Penggugat turut membantu biaya perkara atas objek tanah tersebut karena diminta oleh ayah kandung dari para Tergugat juga menerima pembayaran tambahan untuk sekaligus membatu biaya perkara dengan rincihan sebagai berikut :
 - a. Rp. 2.500.000,-(dua juta limaratus ribu rupiah) 5 september 1994;
 - b. Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 19 september 1994
 - c. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 17 oktober 1994
 - d. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 31 oktober 1994
 - e. Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) 26 nopember 1994
 - f. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)15 maret 1995
 - g. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) 4 april 1995
 - h. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 12 mei 1995
 - i. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 22 juni 1995
 - j. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 12 juli 1995
 - k. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)8 september 1995;
4. Bahwa untuk menyatakan itikat baik dari Penjual maka dibuatkanlah surat pernyataan pinjam sertifikat atas SHM nomor 449 terletak di Desa Jenilu,

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 3 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasifeto Barat, Kabupaten belu pada tanggal 01 Maret 1995 atas nama Marcelinus Manek M. Pareira;

5. Bahwa P surat pernyataan yang pernah dibuat pada tanggal 4 Januari 1996, yaitu pihak pertama Marcelinus Manek. Pareira selaku penjual dan pihak kedua adalah Penggugat selaku pembeli dengan kesepakatan bahwa apabila perkara tanah tersebut dimenangkan oleh Marcel Manek. Pareira, maka akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut yang beralamat di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, dan sudah bersertifikat dengan Nomor Hak Milik 449 Desa Jenilu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M² selaku Pembeli.
6. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat mengalami sakit jantung, sehingga tanah tersebut tidak sempat diurus balik nama, karena berpikir bahwa surat-surat tanah tersebut sudah selesai, sehingga berkas tersebut hanya disimpan saja.
7. Bahwa Marcelinus Manek Pareira meninggal dunia pada tahun 2004, dan sejak saat itu, Penggugat sering didatangi oleh para Tergugat selaku anak kandung dari Almarhum Marcelinus Manek Pareira untuk meminta kembali sertifikat tersebut dengan alasan bahwa ayah kandung mereka hanya menggadaikan saja, sedangkan Penggugat sudah menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Penggugat.
8. Bahwa karena Penggugat sering di datangi oleh para Tergugat, maka Penggugat menyampaikan ingin melakukan balik nama pada sertifikat yang beralamat di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu yang sudah dibeli pada tanggal 01 Maret 1995 atas nama Marcelinus Manek Manek. Pareira, akan tetapi para Tergugat memberikan syarat bahwa kalau tanah tersebut harus dibayarkan lagi ke Para Tergugat sebesar Rp 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun Penggugat menolak karena tersebut sudah di beli secara lunas pada tanggal satu bulan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (01-03-1995) ;
9. Bahwa pada tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu enam belas (19-09-2016) pernah didatangi oleh salah satu Tergugat, yang bernama Siska pareira, mendatangi tempat usaha penggugat meminta bantuan uang, lalu Penggugat membantu dengan memberikan uang sejumlah Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa Penggugat sempat menawarkan kompensasi biaya kepada anak kandung dari Marcelinus Manek Pareira agar dapat dilakukan proses penetapan ahli waris, penolakan ahli waris agar bisa ditebitkan sertifikat ke atas nama Penggugat dengan nominal sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 4 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak oleh para Tergugat dengan alasan jumlah uang tersebut adalah sebuah bentuk penghinaan.

11. Bahwa Penggugat sempat di ancam oleh para Tergugat karena di anggap menggelapkan sertifikat Tergugat
12. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak ingin melakukan proses balik nama tersebut hingga saat ini maka jelas perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang berakibat yakni pada Jual- Beli Tanah antara yaitu pihak pertama Marcel Manek Pareira selaku penjual dan pihak kedua yaitu Penggugat selaku pembeli, yang beralamat di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, dan sudah bersertifikat dengan Nomor Hak Milik 449 Desa Jenilu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M² . tidak bisa dilakukan balik nama atas nama Penggugat karena sertifikat tersebut masih atas nama ayah kandung Tergugat.
13. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka patutlah Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan /eksekusi atas kelalaian Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini
14. bahwa Penggugat merupakan pembeli beritikad baik sehingga berhak untuk menuntut Para Tergugat untuk menyetujui melanjutkan proses balik atas sertifikat Nomor Hak Milik 449 Desa Jenilu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M² yang terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, atas nama **MARCELINUS MANEK PAREIRA** kepada **INDRO SAPUTRO SULAYMAN**;
15. Bahwa akibat dari hak Penggugat di abaikan dengan berbagai alasan maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri atambua utuk menyatakan hukum Penggugat berhak mengurus proses balik nama hak atas tanah , dari semula atas nama **MARCELINUS MANEK PAREIRA** ke atas nama **INDRO SAPUTRO SULAYMAN** tanpa harus adanya persetujuan dari para Tergugat;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat sebelum Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap supaya Para Tergugat tidak melakukan transaksi dalam bentuk apapun juga, baik dalam bentuk jual beli, pemindah-tanganan, sewa-menyewa dan menggadaikan dalam arti kata seluas-luasnya terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua cq.Majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 5 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Perbuatan tergugat I, sampai dengan tergugat VII dan turut tergugat nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat mohon Kepada Pengadilan untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas di atas sengketa *aquo* dan menyerahkannya kepada Penggugat bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
18. Bahwa secara hukum Para Penggugat mempunyai cukup alasan dan layak untuk menuntut Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan pelaksanaan putusan.
19. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang tidak terbantah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara *aquo* (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi.
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka layaklah agar Para Tergugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / conservatoir beslag yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pembeli beritikad baik atas sebidang Tanah SHM nomor 449 terletak di desa Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu Luas 9.150 M², surat ukur nomor Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94;
4. Menyatakan secara hukum tindakan tindakan Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII tersebut dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*on recht matige daad*) yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan hukum, Penggugat berhak mengurus proses balik nama hak atas tanah, dari semula atas nama **MARCELINUS MANEK PAREIRA** ke atas nama

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 6 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRO SAPUTRO SULAYMAN tanpa harus adanya persetujuan dari para Tergugat;

6. Menyatakan secara hukum agar memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan segala aktivitas diatas tanah sengketa *aquo* dan menyerahkannya kepada Penggugat bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk serta merta membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik Para Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi menyebutkan “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JUNUS DOMINGGUS SESELI, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 7 dari Hal 92



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa berdasarkan dalil/posita gugatan Penggugat halaman 3 mengenai Objek Perkara Bahwa obyek perkara ini adalah Tanah SHM Nomor: 449 terletak di di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 atas nama Marcelinus Manek Pareira yang **MERUPAKAN Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**

Berdasarkan ketentuan di atas dapat di peroleh unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha negara yakni sebagai berikut:

a. Bentuk Penetapan Tertulis.

Bahwa objek sengketa telah memenuhi syarat Tertulis dan sudah jelas karena merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana hal ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- > Objek Sengketa Dikeluarkan Oleh Tergugat yang Merupakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas atau kegiatan yang bersifat Eksekutif atau melakukan Urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementrian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 8 dari Hal 92



- b. Bahwa Objek Sengketa berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu Perbuatan Hukum Tergugat yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan Hak atau Kewajiban pada Orang lain;
- c. Obyek Gugatan Bersifat Konkret yang artinya bahwa Objek yang di Putuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak Abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- d. Bahwa Objek Sengketa Bersifat Final yaitu sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat Hukum yakni menerima dan telah terdaftar dalam Sistem Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- e. Gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan sebagai berikut:

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 kewenangan Absolut PTUN mengalami perluasan. Pernyataan ini disimpulkan dari pendapat Enrico Simanjuntak yang menyatakan "Dalam UU Administrasi Pemerintahan diatur perluasan diatur kewenangan Peradilan Administrasi" Hal ini diperkuat lagi dengan pendapat Yodi Martono Wahyunadi yang mengatakan bahwa "Adanya perubahan konsep hukum yang diatur dalam UU Peratun, memperluas kompetensi PTUN. Perluasan kewenangan tersebut.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 9 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa SHM Nomor: 449 terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 atas nama Marcelinus Manek Pareira, telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3. Objek gugatan huruf a. 1) s.d. 6). Serta tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN :

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B HARUS menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili Perkara aquo.

2. GUGATAN KABUR / OBSCUR LIBEL :

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur/Obскур Libel dikarenakan :

- a. **Gugatan Penggugat halaman 3 menyatakan** Bahwa objek perkara ini adalah Tanah SHM Nomor: 449 terletak di di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 atas nama Marcelinus Manek Pareira, **NAMUN** Penggugat tidak mampu menyebut dengan jelas dan bahwa batas-batas tanah didalam SHM Nomor : 449 terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2:

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

Atas kelalaian Penggugat tersebut diatas maka berdasarkan:

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 10 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o *Yurisprudensi No 556 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan dikutip..... “Kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.*
- o *Yurisprudensi No. 1149 K/Pdt/75 tanggal 17 April 1979, dikutip..... “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas sengketa gugatan tidak dapat diterima”*
- o *Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984 dikutip “yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”,*

KESIMPULAN :

Oleh karena Penggugat tidak mampu menyebutkan batas-batas tanah Objek sengketa maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet ontvankelijk verklaard)

3. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM :

Bahwa Majelis Hakim/JudexFacti Pengadilan Negeri Atambua telah menerima dan mempergunakan Surat kuasa Peggugat yang secara jelas, terang dan nyata cacat Hukum adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam menghadapi Isu Hukum tentang pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka pemecahannya melalui pendekatan peraturan perundang undangan, Yurisprudensi dan pendapat Ahli Hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak disebutkan dan atau tidak dicantumkan didalam gugatan Penggugat, tanpa Nomor: tanpa tanggal, tidak menyebutkan batas-batas tanah, (Cacatnya Surat Kuasa aquo sudah dibantah oleh Kuasa Hukum Tergugat di Persidangan Terbuka untuk umum), ternyata memiliki banyak cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dipergunakan dikarenakan melanggar :
 - o Surat kuasa yang tidak menyebut Subyek dan Obyek, bertentangan dengan R.Bg.Pasal 147. dan SEMA No.01 Tahun 1971.
 - o Yurisprudensi MA. No.1912 K/Pdt/1984, tanggal 23-12-1987.
 - o Yurisprudensi No.3412K/Pdt/1983, tanggal 24-8-1983, yang menyatakan...dikutip.... **yang mempertimbangkan, kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 11 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus.

- o Yurisprudensi No.34/10K/Pdt/1983, tanggal 9-3-1985 yang menyatakan n...dikutip.... **"Menjelaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu gugatan gugatan yang diajukan dan ditanda tangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".**
- o Yurisprudensi No.57 K/Pdt/1983, tanggal 1-5-1985 yang menyatakan ... dikutip.... **surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebutkan pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tan tidak dapat diterima".**

KESIMPULAN :

Oleh karena Penggugat tidak mampu menyebutkan batas-batas tanah Objek sengketa, Surat Kuasa terbukti cacat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet ontvankelijk verklaard)

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM/ TIDAK JELAS/TIDAK TEPAT/KABUR (OBSCUUR LIBEL) DALAM HAL, PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

- Bahwa Dalil Para Penggugat halaman 1 Perihal ; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, NAMUN, fakta Hukum dan Bukti Hukum, membuktikan bahwa SEBALIKnya Penggugatlah yang telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan, Penggugat bermaksud secara terang benderang ingin mencuri/mencaplok/merampok tanah hak milik sah dari Tergugat sesuai SHM. Nomor: 449 (mohon baca dan periksa secara mendalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 12 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping kesalahan yang didalilkan oleh Penggugat, Maka Penggugat juga tidak dapat membuktikan secara Jurudis, Ketentuan Perundang-Undangan mana yang dilanggr oleh para Tergugat.

Maka berdasarkan :

- o **Yurisprudensi MA Nomor 6 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1973 di kutip “ gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah Sengketa tidak jelas “**
- o **Yurisprudensi MA NO. 565 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 di kutip “isi surat gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”**
- o **Yurisprudensi MA Nomor. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa “oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.**
- o **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/SIP/1973 Tanggal 5 November 1975 dikutip.... “Karena reichtfeiten yang diajukan berte ntangan dengan petitum, gugatan harus ditolak “.**
- o **Yurisprudensi No 556 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang m enyatakan.... dikutip “Kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugata n tidak dapat diterima”.**
- o **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/SIP/1958 Tanggal 13 D esember 1958 dikutip “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang d idepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedu a pihak’.**

KESIMPULAN :

Bahwa Sertipikat Hak Milik yang ditahan/digelapkan oleh Penggugat sampai dengan detik ini, masih atas nama MARCELINUS MANEK PAREIRA, maka secara Hukum, Penggugat bukanlah pemilik Sertipikat dan Juga bukanlah merupakan Pemilik tanah aquo. Maka berdasarkan “Y urisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/SIP/1958 Tangga 13 Desembe r 1958 dikutip “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan penga dilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak’. **Yurisprude nsi MA Nomor 6 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1973 dikutip “ gugatan h arus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna, dal am hal ini karena hak Penggugat atas tanah Sengketa tidak jelas “**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 13 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o ***Yurisprudensi MA NO. 565 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 diikuti p “isi surat gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***
- o ***Yurisprudensi MA Nomor. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa “oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.***

Berdasarkan dalil para Penggugat diatas maka dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat dikarenakan :

- 1) Hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas batas-batasnya.
Dikarenakan bertentangan dengan :
 - o ***Yurisprudensi MA Nomor 6 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1973 dikutip “ gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah Sengketa tidak jelas “***
 - o ***Yurisprudensi MA NO. 565 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 dikutip “isi surat gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***
 - o ***Yurisprudensi MA Nomor. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa a “oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.***
 - o ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/SIP/1973 Tanggal 5 November 1975 dikutip.... “Karena reichtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak “.***
 - o ***Yurisprudensi No 556 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan.... dikutip “Kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.***
 - o ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/SIP/1958 Tanggal 13 Desember 1958 dikutip “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak’.***

KESIMPULAN :

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 14 dari Hal 92



Berdasarkan penjelasan para Tergugat tersebut diatas, Oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan berapa luas dan batas-batas tanah milik para Penggugat, maka gugatan para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur/Obscuur Libel dan gugatan tidak memiliki dasar hukum yang tepat.

5. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING :

Bahwa sesuai dengan dalil/posita gugatan Penggugat halaman 3 alinea ke 2 dari bawah dikutip..... **"Menegenai objek perkara"**

Bahwa objek perkara ini adalah Tanah SHM nomor: 449 terletak di di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 atas nama Marcelinus Manek Pareira, ADALAH merupakan suatu dalil yang merupakan Suatu Pengakuan yang sempurna ? Bahwa Penggugat telah mengakui dengan jujur/Sempurna ? **Bahwa Sertifikat SHM Nomor : 449 terletak di di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 atas nama Marcelinus Manek Pareira, Adalah merupakan Hak Milik Sah dari Marcelinus Manek Pareira.** Dengan penjeasan sebagai berikut :

1. **Bahwa secara defacto, para Tergugatlah yang memiliki, menjaga, merawat dan menguasai tanah aquo dengan seluas 9.150 M2, yang ter letak di Desa Jenilu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.**
2. **Bahwa secara de jure Sertifikat SHM Nomor: 449, Surat Ukur Tanggal 25 Agustus 1994, Nomor 470/94, Seluas 9.150 M2 sampai dengan detik ini masih atas nama Marcelinus Manek Pareira.**
3. **Berdasarkan penjelasan poin 1 dan poin 2 tersebut diatas makamenjadi jelas, terang-benderang dan nyata-nyata para Tergugatlah yang merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Marcelinus Manek Pareira.**
4. **Bahwa yang harus para Tergugat pertanyakan kepada Penggugat ADALAH, haruskah dan pantaskah Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang ADALAH merupakan Pemilik Tanah Seluas 9.150 M2 yang telah bersertikat SHM Nomor : 449, Surat Ukur Tanggal 25 Agustus 1994, Nomor 470/94, Seluas 9.150 M2 sampai dengan detik ini masih atas nama Marcelinus Manek Pareira.**
5. **Bahwa menurut Hukum Acara Perdata Penggugat ADALAH orang/Pihak yang merasa dirinya dirugikan. yang PATUT para Tergugat pertanyakan kepada Penggugat ADALAH, Kerugian apakah**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 15 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Penggugat KHUSUSnya adalah Sertifikat SHM No mor: 449, Surat Ukur Tanggal 25 Agustus 1994, Nomor 470/94, Seluas 9.150 M2 sampai dengan detik ini masih atas nama Marcelinus Manek Pareira.

6. Bahwa secara de facto para Tergugatlah yang memiliki, menjaga, merawat dan menguasai tanah aquo dengan seluas 9.150 M2, yang terletak di Desa Jenilu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
7. Yang PATUT para Tergugat pertanyakan kepada Penggugat ADALAH, layakkah bukti-bukti yang patut diduga adalah PALSU tersebut, kemudia Penggugat langsung secara OTOMATIS mengklaim dan atau mengangkat diri sebagai Pemilik tanah? SABAR DULU Sebab buti-bukti yang diajukan dan klaimoleh Penggugat bahwa tlah terjadi jual beli tanah tersebut akan para Tergugat adukan ke POLDA NTT, untuk dilakukan pengujian ke LABKRIM Denpasar, sebagai suatu Peristiwa Pidana Penggelapan dan Penipuan serta Pemalsuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sangat pantas dan tepat bahwa Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak memiliki LAGAL STANDING, didalam pengajuan gugatan.

Maka berdasarkan:

- Yurisprudensi MA RI Nomor. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 – Juli 1971, yang menyatakan dikutip.....“Suatu gugatan harus diajukan orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukanlah orang lain (Asas Legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima”.
- Yurisprudensi MA RI Nomor 2961 K/Pdt/1993 Tanggal 28 Mei 1998, dikutip“Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person”.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 16 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi MA RI Nomor. 913 K/Sip/1980, yang menyatakan dikutip..... "Gugatan kabur karena mengandung cacat formil, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas".
- Yurisprudensi MA, Nomor, 1186 K/SIP/1973 tanggal 4 – 5 - 1976, yang menyatakan dikutip... "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung; Tuntutan penggugat-Pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan".

KESIMPULAN:

Berdasarkan penjelasan diatas, maka gugatan para Penggugat terbukti Cacat Formil, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO. Niet ontvankelijke verklaard) SEBAB yang akan dirampas/diokupasi oleh Penggugat adalah sah Tanah milik Tergugat.

Adapun dalil-dalil yang menjadikan dasar gugatan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan transaksi dengan ayah kandung para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah sebidang Tanah SHM nomor 449 terletak di desa Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Luas 9.150 M2, surat ukur nomor Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94 yang tertera dalam Surat Akte Jual Beli tanah yang dibuat kedua belah pihak pada tanggal 01 Maret 1995 atas nama Marcelinus Manek Pareira hal tersebut;
2. Bahwa dalil Penggugat halaman 3 bersambung ke halaman 4 Poin1, ADALAH, penuh dengan Penipuan, Rekayasa dan ketidak Jujuran.
 - o **BANTAHAN para Tergugat** atas Bahwa SHM Nomor 449 terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu pada awalnya masih status sengketa tanah dengan gereja katolik di atapupu;
3. Bahwa Penggugat turut membantu biaya perkara atas objek tanah tersebut karena diminta oleh ayah kandung dari para Tergugat juga menerima pembayaran tambahan untuk sekaligus membantu biaya perkara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) 5 September 1994; ADALAH merupakan dalil palsu, bohong, rekayasa dan manipulasi.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 17 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o **3.a. BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 5 poin 3 huruf a,...dikutip.... **"Kwitansi tanggal 5 September 1994. Dengan nilai uang Rp.2.500.000,- untuk pembayaran panjar sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, luas 9.150 m2 dstnya.... ternyata terdapat kejanggalan dan cacat hukumnya yaitu :**
 - Pada kwitansi aquo tulisan Terbilang ditulis 2 (dua) kali:
 - Tulisan yang diketik tertulis Rp. 2.5000.000,-
 - Tulisan yang ditulis dengan tangan manusia, tertulis 2.000.000,- Apakah 2.000.000,- ringgit, ataukah 2.000.000,- dolar Australia, ataukah 2.000.000,- dolar USA, dan lain dolar.
 - Kwitansi yang sah menurut hukum harus ada tempel meterai. Artinya kwitansi cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.
 - Patut diduga kwitansi ini palsu.

Berdasarkan bantahan dan penjelasan para Tergugat tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Maka berdasarkan :

- o Yurisprudensi MA No. 167 K/SIP/1969 Yang menyatakan **"surat bukti pinjam uang yang diakui tanda tangannya, tetapi disangkal jumlah uang pinjamannya dianggap sebagai pembuktian permulaan tertulis"**, dengan demikian sesuai penjelasan tersebut **maka bukti P-.... ini semakin merosot nilai kekuatan pembuktiaanya.**
- o Yurisprudensi MA No. 983 K/SIP/1972, Yang menyatakan.... dikutip..."Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Kwitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Hakim dikesampingkan.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 18 dari Hal 92



o Menurut KUH Perdata pasal 1321 : menyebutkan 3 alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu :

- Kekhilafan / kesesatan (**dwaling**) yo pasal 1322 KU H Perdata
- Paksaan (**dwang**) jo **pasal 1323, 1324, 1325, 1326, 1327 KUH Perdata**
- Penipuan (**bedrog**)
- Bahwa sesuai dengan **Pendapat ahli Prof. Subek ti** dalam bukunya yang berjudul Pokok-Poko Hukum Perdata (Hal 35) mengatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuan karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu persetujuan. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, jikalau yang diancam itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh Undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat dengan penyitaan barang itu dapat dikatakan suatu paksaan
- Bahwa sesuai **pendapat ahli Elly Erawati dan Herlien Budiono** dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian (Halaman 56). Tentang paksaan dalam KUH Perdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atas suatu situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada dibawah ancaman itu berada dibawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuan yang dengan tidak secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman.
- **Patut diduga kwitansi ini palsu.**

Berdasarkan bantahan dan penjelasan para Tergugat tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 19 dari Hal 92



b. Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 19 September 1994, ADALAH merupakan dalil palsu, bohong, rekayasa dan manipulasi.

o **3.b.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman poin..dikutip....” **Kwitansi** Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh riburupiah) 19 September 1994” **ternyata terdapat kejanggalan dan cacat hukumnya yaitu :**

- o Bahwa pada kwitansi-kwitansi lainnya tidak tertulis harga tanah Rp. 15.000.000,-
- o Bahwa pada kwitansi aquo tidak ditempel meterai,
- o Bahwa tanda tangan didalam kwitansi aquo patut diduga Palsu.
- o Bahwa tanggal, bulan dan tahun pengetikan kwitansi aquo dibuat setelah Marcelinus Manek Pareira meninggal dunia.
- o Perlu dilakukan pengujian Labkrim Polri seluruh bukti yang telah diajukan oleh Penggugat (Bukti huruf a s/d bukti huruf k)

c. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 17 Oktober 1994 ADALAH merupakan an dalil palsu,bohong,rekayasa dan manipulasi.

o **3.c.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman poin 3 huruf c,

d. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 31 Oktober 1994, ADALAH merupakan dalil palsu, bohong, rekayasa dan manipulasi.

o **3.d.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman poin 3 huruf d, dikutip” **Kwitansi tanggal 31 - Oktober 1994. Dengan nilai uang Rp. 800.000,- terdapat kejanggalan yaitu terdapat coretan-coretan baik dengan angka maupun dengan huruf kwitansi aquo cacat hukum yaitu :**

- Kwitansi pada tulisan Terbilang dicoret dengan tinta bulpoin, sehingga tidak jelas angkanya.
- Kwitansi tidak ditempelkan Meterai pada saat itu, tahun 1994. Cacat hukum.
- Pada tulisan yang menerima Nama Marsel M. Pareira adalah kabur/buram/tidak jelas. Nama yang SEHARUSNYA dan sebenarnya
- Artinya kwitansi cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 20 dari Hal 92



mengetik, siapa yang menanda tanganinya, HARUS dilakukan
Pengujian di Labkrim POLRI..

e. Rp.5.000.000,-(limajuta rupiah) 26 Nopember 1994 ADALAH merupakan
dalil palsu,bohong,rekayasa dan manipulasi.

- o **3.e.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman
poin 3 huruf e, dikutip **Kwitansi tanggal 26 Nopember 19
94. Dengan nilai uang Rp.5.000.000,- kwitansi aquo cacat
t hukum yaitu :**

- Kwitansi tidak ditempelkan Meterai pada saat itu, tahun 1994.
Cacat hukum.
- Pada tulisan yang menerima Nama Marsel M. Pareira adalah
kabur/buram/tidak jelas. ADALAH Marcelinus Manek Pareira,
- Artinya kwitansi cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat
kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang
mengetik, siapa yang menanda tanganinya, HARUS dilakukan
Pengujian di Labkrim POLRI..
- Bantahan poin 3 huruf e ini, jawabannya sama dengan
kwitansi huruf b diatas.

Maka berdasarkan :

- o Yurisprudensi MA No. 983 K/SIP/1972, Yang menyatakan.....
dikutip..."Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Kwitansi yang
diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai,
oleh Hakim dikesampingkan.

**Berdasarkan bantahan dan penjelasan para Tergugat tersebut
didas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.**

f. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) 15 Maret 1995 ADALAH merupakan dalil
palsu, bohong, rekayasa dan manipulasi.

- o **3.f.BANTAHAN** para Tergugat atas Rp.2.000.000,- (dua juta r
upiah) 15 Maret 1995 dalil Penggugat halaman poin 3 huruf f,

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 21 dari Hal 92



dikutip” Kwitansi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) 15 Maret 1995”ADALAH Cacat Hukum sebab :

- Kwitansi tidak ditempelkan Meterai pada saat itu, tahun 1994. Cacat hukum.
- Pada tulisan yang menerima Nama Marsel M. Pareira adalah kabur/buram/tidak jelas. ADALAH Marcelinus Manek Pareira,
- Artinya kwitansi cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI..
- Bahwa pada kwitansi aquo terdapat kejanggalan ARTINYA berbeda dengan kwinsi-kwitansi lainnya yaitu..dikutip”Panjar uang tanah Rp.15.000.000,- SisaRp.6.300.000,-
- Bantahan poin 3 huruf e ini, jawabannya sama dengan kwitansi huruf b diatas.

Maka berdasarkan :

- o Yurisprudensi MA No. 983 K/SIP/1972, Yang menyatakan..... dikutip...”Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Kwitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Hakim dikesampingkan.

Berdasarkan bantahan dan penjelasan para Tergugat tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

- g. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) 4 April 1995 ADALAH merupakan dalil palsu, bohong, rekayasa dan manipulasi.

3.g.BANTAHAN para Tergugat atas dalil Penggugat halaman poin 3 huruf g, dikutip” Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) 4 April 1995”

- Kwitansi tidak ditempelkan Meterai pada saat itu, tahun 1994. Cacat hukum.
- Pada tulisan yang menerima Nama Marsel M. Pareira adalah kabur/buram/tidak jelas. ADALAH Marcelinus Manek Pareira,
- Artinya kwitansi cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa,

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 22 dari Hal 92



siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI..

- Bantahan poin 3 huruf e ini, jawabannya sama dengan kwitansi huruf b diatas.
- Yurisprudensi MA No. 983 K/SIP/1972, Yang menyatakan n..... dikutip..."Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Kwitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Hakim dikesampingkan.

h. ADALAH merupakan dalil palsu, bohong, rekayasa dan manipulasi.

3.h.BANTAHAN para Tergugat atas dalil Penggugat halaman poin 3 huruf h, dikutip ... "Kwitansi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) 12 Mei 1995.."

Kwitansi tanggal 12 Mei 1995. Dengan nilai uang Rp.500.000,- ada kejangggalan yaitu tulisan dengan huruf awalnya tertulis satu juta rupiah, kemudian dicoret lalu ditulis dengan tulisan tangan manusia menjadi Lima ratus ribu rupiah kemudian tulisan tangan Terbilang Rp.500.000,-

- Kwitansi tidak ditempelkan Meterai pada saat itu, tahun 1994. Cacat hukum.
- Pada tulisan yang menerima Nama Marsel M. Pareira adalah kabur/buram/tidak jelas. ADALAH Marcelinus Manek Pareira,
- Artinya kwitansi cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI..
- Bantahan poin 3 huruf e ini, jawabannya sama dengan kwitansi huruf b diatas.

- o Yurisprudensi MA No. 983 K/SIP/1972, Yang menyatakan..... dikutip..."Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Kwitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Hakim dikesampingkan.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 23 dari Hal 92



i. Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 22 Juni 1995. ADALAH merupakan dalil palsu,bohong,rekayasa dan manipulasi.

o **3.i.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman poin 3 huruf i, dikutip **Kwitansi tanggal 22 – 6 - 1995. Tertulis Uang sebanyak..... Dua ratus lima puluh ribu rupiah. Untuk membayar angsuran harga atas tanah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, luas 9.150 m2 dstnya.... ternyata terdapat kejanggalan dan cacat hukumnya yaitu : Terbilang Rp.250.000,- yaitu :**

- **Kwitansi tidak ditempelkan Meterai pada saat itu, tahun 1994. Cacat hukum.**
- **Pada tulisan yang menerima Nama Marsel M. Pareira adalah penyebutan nama yang salah/tidak tepat/tidak benar/PALSU. Penyebutan nama yang benar ADALAH Marcelinus Manek Pareira,**
- **Nama Marsel M. Pareira, ditulis dengan tangan manusia, sedang seluruh tulisan didalam kwitansi aquo, seluruhnya diketik dengan mesin ketik.**
- **dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tanganinya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI..**

j. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 12 Juli 1995. ADALAH merupakan dalil palsu, bohong, rekayasa dan manipulasi.

o **3.j.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman poin 3 huruf j, dikutip **Kwitansi tanggal 12 – 7 - 1995. Dengan nilai uang Rp. 500.000,- kwitansi aquo cacat hukum yaitu :**

- **Kwitansi tidak ditempelkan Meterai pada saat itu, tahun 1994. Cacat hukum.**
- **Pada tulisan yang menerima Nama Marsel M. Pareira adalah kabur/buram/tidak jelas. ADALAH Marcelinus Manek Pareira,**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 24 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya kwitansi cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang menulis, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.. (Bukti T-9)

Maka Berdasarkan :

- o Yurisprudensi MA No. 983 K/SIP/1972, Yang menyatakan..... dikutip..."Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Kwitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Hakim dikesampingkan.
- k. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 8 September 1995; ADALAH merupa kan dalil palsu,bohong,rekayasa dan manipulasi.

1. **3.e.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman poin 3 huruf k, dikutip **Kwitansi tanggal 8 – 9 - 1996. Dengan nilai uang Rp.500.000,- kwitansi aquo cacat hukum yaitu :**

- Kwitansi aquo sangat kabur/buram tidak jelas yaitu kalimat Sudah terima Dari..... adalah sangat kabur/buram tidak jelas.
- Kwitansi tidak ditempelkan Meterai pada saat itu, tahun 1994. Cacat hukum.
- Pada tulisan yang menerima Nama Marsel M. Pareira adalah kabur/buram/tidak jelas. ADALAH Marcelinus Manek Pareira,
- Artinya kwitansi cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang menulis, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.

Maka berdasarkan :

- o Yurisprudensi MA No. 983 K/SIP/1972, Yang menyatakan..... dikutip..."Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Kwitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Hakim dikesampingkan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan penjelasan diatas maka seluruh bukti Panjar dan Pembayaran sertifikat atas SHM Nomor 449 terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 25 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belu pada tanggal 01 Maret 1995 atas nama Marcelinus Manek Pareira, Harus dinyatakan batal demi hukum dikarenakan Penggugat didalam membuat kwitansi aquo Patut diduga dibuat setelah Marcelinus Manek Pareira, Meninggal dunia, HAL ini harus dilakukan melalui Pengujian di Labkrim POLRI. Alat bukti PALSU, dan cacat Hukum.

4. Bahwa untuk menyatakan itikat baik dari Penjual maka dibuatkanlah surat pernyataan pinjam sertifikat atas SHM Nomor 449 terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu pada tanggal 01 Maret 1995 atas nama Marcelinus Manek M.Pa reira :

- o **BANTAHAN para Tergugat atas dalil Penggugat** halaman poin. 4 halaman 4,dikutip.....” Bahwa untuk menyatakan itikat baik dari Penjual maka dibuatkanlah surat pernyataan pinjam sertifikat atas SHM Nomor 449 terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu pada tanggal 01 Maret 1995 atas nama Marcelinus Manek M.Pareira” ADALAH Dalil yang telah drekayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :
- o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996.Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

- **Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 26 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidak bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 27 dari Hal 92



Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.

- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu :

a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat.....

Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obsccur Libel/Gelap.

b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat.....

dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat.....

apabila masalah sengketa tanah di

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 28 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.

- d. Bahwa kalimat/ Pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

Dengan penjelasan :

- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/. Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN**/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN**/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN**/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN**/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Vide.
- o Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya,

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 29 dari Hal 92



HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.

- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

5. Bahwa surat pernyataan yang pernah dibuat pada tanggal 4 Januari 1996, yaitu pihak pertama Marcelinus Manek. Pareira selaku penjual dan pihak kedua adalah Penggugat selaku pembeli dengan kesepakatan bahwa apabila perkara tanah tersebut dimenangkan oleh Marcel Manek. Pareira, maka akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut yang beralamat di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, dan sudah bersertifikat dengan Nomor Hak Milik 449 Desa Jenilu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 selaku Pembeli.

- o **5.BANTAHAN para Tergugat Bahwa surat pernyataan yang pernah dibuat pada tanggal 4 Januari 1996**, atas dalil Penggugat halaman 4 poin 5, Dikutip"yaitu pihak pertama Marcelinus Manek. Pareira selaku penjual dan pihak kedua adalah Penggugat selaku pembeli dengan kesepakatan bahwa apabila perkara tanah tersebut dimenangkan oleh Marcel Manek. Pareira, maka akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut yang beralamat di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu, dan sudah bersertifikat dengan Nomor Hak Milik 449 Desa Jenilu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 selaku Pembeli. atas dalil Penggugat halaman 4 poin 5, **ADALAH Dalil yang telah drekayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :**

6. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat mengalami sakit jantung, sehingga tanah tersebut tidak sempat diurus balik nama, karena berpikir bahwa surat-surat tanah tersebut sudah selesai, sehingga berkas tersebut hanya disimpan saja.
- o **6.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 4 poin 6, **ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 30 dari Hal 92



Bahwa tidak ada korelasi antara sakit jantung dengan proses balik nama SERTIFIKAT, namun yang menjadi persoalan ADALAH :

- o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996. Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditandatangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip:

- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat
- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidak bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pinjaman-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 31 dari Hal 92



dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.

- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu :

- a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obscur Libel/Gelap
- b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
- d. Bahwa kalimat/pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
Dengan penjelasan :

- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak



mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.

- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
- o Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.
- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

7. Bahwa Marcelinus Manek Pareira meninggal dunia pada tahun 2004, dan sejak saat itu, Penggugat sering didatangi oleh para Tergugat selaku anak kandung dari Almarhum Marcelinus Manek Pareira untuk meminta kembali setifikat tersebut dengan alasan bahwa ayah kandung mereka hanya menggadaikan saja, sedangkan Penggugat sudah menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Penggugat.

- o **7.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 4 – 5 poin 7, ADALAH Dalil yang telah drekayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996.Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 33 dari Hal 92



- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidakk bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pimjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik Kembali
- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu :
 - a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 34 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obscur Libel/Gelap;

- b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
- d. Bahwa kalimat/ Pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

Dengan penjelasan:

- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
- o *Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum, SEBAB* siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI
- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 35 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karna Penggugat sering di datangi oleh para Tergugat, maka Penggugat menyampaikan ingin melakukan balik nama pada sertifikat yang beralamat di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu yang sudah dibeli pada tanggal 01 Maret 1995 atas nama Marcelinus Manek Pareira, akan tetapi para Tergugat memberikan syarat bahwa kalau tanah tersebut harus dibayarkan lagi ke Para Tergugat sebesar Rp 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun Penggugat menolak karena tersebut sudah di beli secara lunas pada tanggal satu bulan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (01-03-1995);

o **8.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 5 poin 8.. ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :

o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996. Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditandatangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidak bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pinjam-meminjamkan uang

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 36 dari Hal 92



dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.
- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu:
 - a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obsccur Libel/Gelap
 - b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 37 dari Hal 92



INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

- c. Kejanggalaan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
- d. Bahwa kalimat/ Pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

Dengan penjelasan :

- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
- o Artinya Surat Pernyataan *aquo cacat hukum*, SEBAB siapa yang membuat kwitansi *aquo*, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.
- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 38 dari Hal 92



SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

9. Bahwa pada tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu enam belas (19-09-2016) pernah didatangi oleh salah satu Tergugat, yang bernama Siska pareira, mendatangi tempat usaha penggugat meminta bantuan uang, lalu Penggugat membantu dengan memberikan uang sejumlah Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

o **9.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 5 poin 9.. ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :

o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996. Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditandatangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidak bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.

▪ Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

....."Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata "Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada" ADALAH merupakan suatu Pernyataan pinjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 39 dari Hal 92



- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.
- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu :
 - a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obsccur Libel/Gelap.
 - b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
 - c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
 - d. Bahwa kalimat/pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
Dengan penjelasan :

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 40 dari Hal 92



- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
- o *Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum, SEBAB* siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.
- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

10. Bahwa Penggugat sempat menawarkan kompensasi baya kepada anak kandung dari Marcelinus Manek Pareira agar dapat dilakukan proses penetapan ahli waris, penolakan ahli waris agar bisa ditebitkan sertifikat ke atas nama Penggugat dengan nominal sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) namun ditolak oleh para Tergugat dengan alasan jumlah uang tersebut adalah sebuah bentuk penghinaan.

- o **10.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 5 poin 10 .. ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :
- o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996.Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 41 dari Hal 92



Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidak bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

....."Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata "Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada" ADALAH merupakan suatu Pernyataan pimjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

....."Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip " Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.
- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip " Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu :

- a. Kejanggalan **Pertama** meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak



Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obscur Libel/Gelap.

- b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
- d. Bahwa kalimat/ Pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

Dengan penjelasan :

- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
- o Artinya Surat Pernyataan *aquo cacat hukum*, SEBAB siapa yang membuat kwitansi *aquo*, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.
- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 43 dari Hal 92



telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

11. Bahwa Penggugat sempat di ancam oleh para Tergugat karena di anggap menggelapkan Sertifikat Tergugat.

11.BANTAHAN para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 5 poin 11..... dikutip ..” Bahwa Penggugat sempat di ancam oleh para Tergugat karena di anggap menggelapkan Sertifikat Tergugat. **ADALAH merupakan Dalil yang benar dan tepat SEBAB BERDASARKAN Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- ❖ Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti hukum dari Penggugat Vide.dalil gugatan Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukti-bukti yang telah di Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- ❖ Bahwa bukti Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukan merupakan AKTA OTENTIK, tetapi merupakan kwitansi lepasan yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- ❖ Bahwa menurut hukum pembuktian salah satu contoh Bukti Otentik ADALAH Akta Notaris.....
- ❖ Bahwa Penggugat harus belajar banyak belajar lagi tentang jenis-jenis Akta Otentik

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalil gugatan poin 14 ini harus ditolak

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak ingin melakukan proses balik nama tersebut hingga saat ini maka jelas perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang berakibat yakni pada Jual-Beli Tanah antara yaitu pihak pertama Marcel Manek Pareira selaku penjual dan pihak kedua yaitu Penggugat selaku pembeli,yang beralamat di Desa Jenilu,Tasifeto Barat,Kabupaten Belu, dan sudah bersertifikat dengan Nomor Hak Milik 449 Desa Jenilu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94,seluas 9.150 M2. tidak bisa dilakukan balik nama atas nama Penggugat karena sertifikat tersebut masih atas nama ayah kandung Tergugat.

- ❖ **12.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 5 poin 12.....dikutip “Perbuatan Para Tergugat yang tidak ingin

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 44 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses balik nama tersebut hingga saat ini maka jelas perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang berakibat yakni pada Jual-Beli Tanah antara yaitu pihak pertama Marcel Manek Pareira selaku penjual dan pihak kedua yaitu Penggugat selaku pembeli, yang beralamat di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, dan sudah bersertifikat dengan Nomor Hak Milik 449 Desa Jenilu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2. tidak bisa dilakukan balik nama atas nama Penggugat karena sertifikat tersebut masih atas nama ayah kandung Tergugat.....**ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :**

- o Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti hukum dari Penggugat Vide.dalil gugatan Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukti-bukti yang telah di Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi, penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- o Bahwa bukti Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukan merupakan AKTA OTENTIK, tetapi merupakan kwitansi lepasan yang telah direkayasa, dimanipulasi, penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- o Bahwa menurut hukum pembuktian salah satu contoh Bukti Otentik ADALAH Akta Notaris.....
- o Bahwa Penggugat harus belajar banyak belajar lagi tentang jenis-jenis Akta Otentik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalil gugatan poin 14 ini harus ditolak

13. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka patutlah Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan /eksekusi atas kelalaian Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini

- ❖ **13.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 6 poin 13.... dikutip..." Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka patutlah Tergugat untuk membayar uang paksa

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 45 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan /eksekusi atas kelalaian Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini”
ADALAH Dalil yang telah drekayasa, dimanipulasi oleh Penggugat.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- o Tergugat VII tidak ada dan tidak dikenal didalam perkara aquo.
- o Bahwa didalam Perkara aquo hanya terdapat Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan para Penggugat tersebut adalah keliru dan menyesatkan sehingga harus ditolak.
- o Bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII”. BAHWA tuntutan ini merupakan sifat Pemberasan Penggugat terhadap para Tergugat dan harus ditolak SEBAB bertentangan dengan :
 - Yurisprudensi No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, dikutip “Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.
 - Yurisprudensi No. 1001 K/Sip/1979 tanggal 24 - 4 - 1980, dikutip “Tuntutan akan uang paksa yang didasarkan atas gugatan expasal1365 BW tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atas dasar UU No. 21 tahun 1961”.
 - Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984 dikutip “yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”,
 - Yurisprudensi MA Nomor 582 K/SIP/1973 Tanggal 11 November 1975 dikutip “Petitum gugatan meminta; 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat,. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
 - Yurisprudensi MA, Nomor, 1186 K/SIP/1973 tanggal 4 – 5 - 1976, yang menyatakan dikutip... “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang membenarkan Mahkamah Agung; Tuntutan penggugat-Pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan”.
 - Yurisprudensi MA RI, Nomor. 5821 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 dikutip... “karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 46 dari Hal 92



- ***Yurisprudensi MA, Nomor, 492 K/SIP/1970 tanggal 21 – 11 - 1970, yang menyatakan dikutip..."Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut : agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja.***

14. Bahwa Penggugat merupakan pembeli beritikad baik sehingga berhak untuk menuntut Para Tergugat untuk menyetujui melanjutkan proses balik atas sertifikat Nomor Hak Milik 449 Desa Jenilu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 yang terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, atas nama **MARCELINUS MANEK PAREIRA** kepada **INDRO SAPUTRO SULAYMAN**;

❖ **14.BANTAHAN para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 6 poin 14.....dikutip...** "Penggugat merupakan pembeli beritikad baik sehingga berhak untuk menuntut Para Tergugat untuk menyetujui melanjutkan proses balik atas sertifikat Nomor Hak Milik 449 Desa Jenilu, berdasarkan surat ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 yang terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, atas nama **MARCELINUS MANEK PAREIRA** kepada **INDRO SAPUTRO SULAYMAN** " **ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :**

- o Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti hukum dari Penggugat Vide.dalil gugatan Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, **ADALAH** bukti-bukti yang telah di Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi, penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- o Bahwa bukti Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, **ADALAH** bukan merupakan AKTA OTENTIK, tetapi merupakan kwitansi lepasan yang telah direkayasa, dimanipulasi, penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 47 dari Hal 92



- o Bahwa menurut hukum pembuktian salah satu contoh Bukti Otentik ADALAH Akta Notaris.....
- o Bahwa Penggugat harus belajar banyak belajar lagi tentang jenis-jenis Akta Otentik
Berdasarkan penjelasan diatas maka dalil gugatan poin 14 ini harus ditolak

15. Bahwa akibat dari hak Penggugat di abaikan dengan berbagai alasan maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk menyatakan hukum Penggugat berhak mengurus proses balik nama hak atas tanah , dari semula atas nama **MARCELINUS MANEK PAREIRA** ke atas nama **INDRO SAPUTRO SULAYMAN** tanpa harus adanya persetujuan dari para Tergugat;

❖ **15.BANTAHAN para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 6 poin 15.. dikutip..."** akibat dari hak Penggugat di abaikan dengan berbagai alasan maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk menyatakan hukum Penggugat berhak mengurus proses balik nama hak atas tanah , dari semula atas nama **MARCELINUS MANEK PAREIRA** ke atas nama **INDRO SAPUTRO SULAYMAN** tanpa harus adanya persetujuan dari para Tergugat"; **ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- o Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti hukum dari Penggugat Vide.dalil gugatan Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukti-bukti yang telah di Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- o Bahwa bukti Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukan merupakan AKTA OTENTIK, tetapi merupakan kwitansi lepasan yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- o Bahwa menurut hukum pembuktian salah satu contoh Bukti Otentik ADALAH Akta Notaris.....
- o Bahwa Penggugat harus belajar banyak belajar lagi tentang jenis-jenis Akta Otentik
Berdasarkan penjelasan diatas maka dalil gugatan poin 15 ini harus ditolak.

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat sebelum Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap supaya Para Tergugat tidak melakukan transaksi dalam

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 48 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun juga, baik dalam bentuk jual beli, pemindah-tanganan, sewa-menyewa dan menggadaikan dalam arti kata seluas-luasnya terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua cq.Majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir **beslag**) atas obyek sengketa.

o **16.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 6 poin 16..dikutip....” Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat sebelum Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap supaya Para Tergugat tidak melakukan transaksi dalam bentuk apapun juga, baik dalam bentuk jual beli, pemindah-tanganan, sewa-menyewa dan menggadaikan dalam arti kata seluas-luasnya terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua cq.Majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir **beslag**) atas obyek sengketa ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- o Tergugat VII tidak ada dan tidak dikenal didalam perkara aquo.
- o Bahwa didalam Perkara aquo hanya terdapat Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan para Penggugat tersebut adalah keliru dan menyesatkan sehingga harus ditolak.
- o Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti hukum dari Penggugat Vide.dalil gugatan Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukti-bukti yang telah di Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- o Bahwa bukti Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukan merupakan AKTA OTENTIK, tetapi merupakan kwitansi lepasan yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- o Bahwa menurut hukum pembuktian salah satu contoh Bukti Otentik ADALAH Akta Notaris.
- o Bahwa Penggugat harus belajar banyak belajar lagi tentang jenis-jenis Akta Otentik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalil gugatan poin 16 ini harus ditolak.

17. Bahwa Perbuatan tergugat I, sampai dengan tergugat VII dan turut tergugat nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat mohon Kepada Pengadilan untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 49 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas di atas sengketa aquo dan menyerahkannya kepada Penggugat bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

- o **17.BANTAHAN** para TergugatPerbuatan tergugat I, sampai dengan tergugat VII dan turut tergugat nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat mohon Kepada Pengadilan untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas di atas sengketa aquo dan menyerahkannya kepada Penggugat bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian” atas dalil Penggugat halaman 6 poin 17..dikutip” ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :
 - o **Tergugat VII tidak ada dan tidakdikenal didalam prkara aquo.**
 - o **Bahwa didalam Perkara aquo hanya terdapat Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan para Penggugat tersebut adalah keliru dan menyesatkan sehingga harus ditolak.**
 - o Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti hukum dari Penggugat Vide.dalil gugatan Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukti-bukti yang telah di Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
 - o Bahwa bukti Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukan merupakan AKTA OTENTIK, tetapi merupakan kwitansi lepasan yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
 - o Bahwa menurut hukum pembuktian salah satu contoh Bukti Otentik ADALAH Akta Notaris...
 - o Bahwa Penggugat harus belajar banyak belajar lagi tentang jenis-jenis Akta Otentik.Berdasarkan penjelasan diatas maka dalil gugatan poin 17 ini harus ditolak.

18. Bahwa secara hukum Para Penggugat mempunyai cukup alasan dan layak untuk menuntut Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsdel sampai dengan pelaksanaan putusan. **ADALAH** Merupakan dalil yang keliru, rekayasa dan menyesatkan SEBAB

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 50 dari Hal 92



o **18.BANTAHAN** secara hukum Para Penggugat mempunyai cukup alasan dan layak untuk menuntut Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sampai dengan pelaksanaan putusan. Atas dalil Penggugat halaman 6 - 7 poin 18..dikutip “ **ADALAH Dalil yang telah drekayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :**

- o Tergugat VII tidak ada dan tidak dikenal didalam perkara aquo.
- o Bahwa didalam Perkara aquo hanya terdapat Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan para Penggugat tersebut adalah keliru dan menyesatkan sehingga harus ditolak.
- o Bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII”. Bahwa tuntutan ini merupakan sifat Pemberasan Penggugat terhadap para Tergugat dan harus ditolak SEBAB bertentangan dengan:
 - **Yurisprudensi No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, dikutip.....“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.**
 - **Yurisprudensi No. 1001 K/Sip/1979 tanggal 24 - 4 - 1980, dikutip.....“Tuntutan akan uang paksa yang didasarkan atas gugatan expasal 1365 BW tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atas dasar UU No. 21 tahun 1961”.**
 - **Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984 dikutip “yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obsuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”,**
 - **Yurisprudensi MA Nomor 582 K/SIP/1973 Tanggal 11 Nove mber 1975 dikutip “Petitum gugatan meminta; 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas t**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 51 dari Hal 92



anah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat, MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- *Yurisprudensi MA, Nomor, 1186 K/SIP/1973 tanggal 4 – 5 - 1976, yang menyatakan dikutip...”Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung; Tuntutan penggugat Pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan”.*
- *Yurisprudensi MA RI, Nomor. 5821 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 dikutip...”karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;”*
- *Yurisprudensi MA, Nomor, 492 K/SIP/1970 tanggal 21 – 11 - 1970, yang menyatakan dikutip...”Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut : agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja.*

- Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII, **Penjelasan** Tergugat I, sampai dengan Tergugat VI,...**bahwa Tergugat VII tidak ada dan tidak dikenal dalam perkara aquo. Dengan demikian maka dalil ini harus ditolak.**
- Dalil Penggugat halaman 6 poin 18 baris ke 1 dikutip “Bahwa secara hukum Para Penggugat mempunyai cukup alasan...dstnya ADALAH keliru dan menyesatkan SEBAB dalam perkara aquo yang di kenal HANYA Penggugat, **sedangkan para Penggugat tidak ada dan tidak dikenal.**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 52 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil Penggugat halaman 6 - 7 poin 18 baris ke 1 s/d baris ke 8 dikutipPara Penggugat mempunyai cukup alasan dan layak untuk menuntut Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsdel sampai dengan pelaksanaan putusan).

19. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang tidak terbantah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara aquo (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi.

- o **19.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 7 poin 19.. ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi, penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut
 - o Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti hukum dari Penggugat Vide.dalil gugatan Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukti-bukti yang telah di Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi, penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
 - o Bahwa bukti Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukan merupakan AKTA OTENTIK, tetapi merupakan kwitansi lepasan yang telah direkayasa, dimanipulasi, penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
 - o Bahwa menurut hukum pembuktian salah satu contoh Bukti Otentik ADALAH Akta Notaris.
 - o Bahwa Penggugat harus belajar banyak belajar lagi tentang jenis-jenis Akta Otentik
- Berdasarkan penjelasan diatas maka dalil gugatan poin 19 ini harus ditolak.

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka layaklah agar Para Tergugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

- o **20.BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 7 poin 20.dikutip” Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka layaklah agar Para Tergugat menanggung segala biaya yang timbul

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 53 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini. ADALAH Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi oleh Penggugat. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- o Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti hukum dari Penggugat Vide.dalil gugatan Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukti-bukti yang telah di Dalil yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- o Bahwa bukti Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, ADALAH bukan merupakan AKTA OTENTIK, tetapi merupakan kwitansi lepasan yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- o Bahwa menurut hukum pembuktian salah satu contoh Bukti Otentik ADALAH Akta Notaris.....

Bahwa Penggugat harus belajar banyak belajar lagi tentang jenis-jenis Akta Otentik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalil gugatan poin 19 ini harus ditolak.

DALIL PRIMER :

1. Mengabulkan GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya; **Adalah merupakan dalil yang prematur.**

❖ **BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 7 poin 1,

- Bahwa bukti Penggugat Poin 3 huruf a s/d huruf k, bukan merupakan AKTA OTENTIK, tetapi merupakan kwitansi lepasan yang telah direkayasa, dimanipulasi,penipuan dan pemalsuan oleh Penggugat.
- Bahwa menurut hukum pembuktian salah satu contoh Bukti Otentik ADALAH Akta Notaris...
- Bahwa Penggugat harus belajar banyak belajar lagi tentang jenis-jenis Akta Otentik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalil gugatan poin 1 ini harus ditolak.

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan /conservatoir beslag yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua atas objek sengketa; **ADALAH merupakan dalil yang prematur.**

❖ **BANTAHAN** para Tergugat atas dalil Penggugat halaman 7 poin 2, sebagai berikut :

- o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996.Maka

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 54 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira.

Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

- **Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.**
- **Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidakk bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.**
- **Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip**
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pjmjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
- **Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip**
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
- **Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 55 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu :
 - a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obsccur Libel/Gelap.
 - b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
 - c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
 - d. Bahwa kalimat/pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- Dengan penjelasan :
 - o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
 - o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 56 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.

- o **Bahwa** sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia **Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/**tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
- o **Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum, SEBAB** siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.
- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN/** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pembeli beritikad baik atas sebidang Tanah SHM Nomor 449 terletak di desa Desa Jenilu,Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Luas 9.150 M2, surat ukur nomor Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94;

- o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996.Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

- **Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.**
- **Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidakk bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 57 dari Hal 92



- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

....."Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata "Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada" ADALAH merupakan suatu Pernyataan pimjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

....."Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip "Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.

- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip "Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu :

- a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 58 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obscur Libel/Gelap.

- b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
- d. Bahwa kalimat/ Pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- Dengan penjelasan :

- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/. Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 59 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
- o Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.
- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

3. Menyatakan secara hukum tindakan tindakan Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII tersebut dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*on recht matige daad*) yang merugikan Penggugat;

- o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996. Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidakk bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 60 dari Hal 92



- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pimjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip.....” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.
- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tesebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu :
 - a. Kejanggalan **Pertama** meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 61 dari Hal 92



yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obsccur Libel/Gelap.

- b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
- d. Bahwa kalimat/pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

Dengan penjelasan:

- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 62 dari Hal 92



SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.

- o **Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.**
- o **Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.**
- o **Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.**

4. Menyatakan hukum, Penggugat berhak mengurus proses balik nama hak atas tanah , dari semula atas nama **MARCELINUS MANEK PAREIRA** ke atas nama **INDRO SAPUTRO SULAYMAN** tanpa harus adanya persetujuan dari para Tergugat

- o **Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996.Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.**

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

- **Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.**
- **Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidakk bersesuaian antara poin yang satu dengan**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 63 dari Hal 92



poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pinjaman-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip

.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.

- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu:

- a. Kejanggalan **Pertama** meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 64 dari Hal 92



Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obsccur Libel/Gelap.

- b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
- d. Bahwa kalimat/pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

Dengan penjelasan :

- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 65 dari Hal 92



- o **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.**
 - o **Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.**
 - o **Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.**
 - o **Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.**
5. Menyatakan secara hukum agar memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan segala aktivitas diatas tanah sengketa aquo dan menyerahkannya kepada Penggugat bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
- o **Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996.Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.**
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :**
- **Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.**
 - **Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang**

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 66 dari Hal 92



tindih serta tidak bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada
Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pinjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.
- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu:

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 67 dari Hal 92



- a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obscur Libel/Gelap.
- b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
- d. Bahwa kalimat/pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- Dengan penjelasan :
- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 68 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.

- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
- o Artinya Surat Pernyataan *aquo cacat hukum*, SEBAB siapa yang membuat kwitansi *aquo*, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.
- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in *kracht van gewijsde*) sampai dengan pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

- o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996.Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 69 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidak bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pinjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 70 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapati beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu:
 - a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat..... Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obscur Libel/Gelap.
 - b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat..... dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
 - c. Kejanggalan *Ketiga* meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
 - d. Bahwa kalimat/pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

Dengan penjelasan :

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 71 dari Hal 92



- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
- o Bahwa sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
- o *Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum*, SEBAB siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, HARUS dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.
- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

- o Bahwa Surat Pernyataan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dibuat pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 1996.Maka dengan demikian maka Dalil Palsu dari Penggugat pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Harus ditolak. Dengan penjelasan sebagai berikut :
Bahwa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, yang hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama Marcelinus Manek Pareira. Dan Pihak Kedua INDROSAPUTRA

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 72 dari Hal 92



SULAIMAN, tanpa diketahui oleh Pihak Kepala Desa dan Camat serta harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Baru dapat dianggap sah menurut Peraturan perundang-undangan. ALIAS cacat Hukum. datar yaitu dikutip :

- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, ADALAH tumpang tindih serta tidakk bersesuaian antara poin yang satu dengan poin yang lain. PATUT diduga dibuat secara sepihak oleh INDROSAPUTRA SULAIMAN/Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.

Bahwa jika diteliti secara saksama/secara mendetail, maka kata-kata “Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada” ADALAH merupakan suatu Pernyataan pimjam-meminjamkan uang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 1 dikutip
.....”Bahwa Pihak Pertama mengaku sanggup mengembalikan seluruh keuangan yang sudah diterima dari Pihak Kedua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada.
- Bahwa jika diteliti secara saksama/dan secara mendetail isi dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 73 dari Hal 92



1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali.

- Bahwa dari Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1996, Strip datar ke 2 dikutip” Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua tersebut maka didapatkan beberapa kejanggalan yang sangat serius yaitu :

- a. Kejanggalan *Pertama* meliputi kalimat.....Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994. Bukti T-1. Kepada Pihak Kedua, ADALAH merupakan kalimat-kalimat yang keliru, tipu, bohong dan menyesatkan SEBAB Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, tersebut sedang berada ditangan Pihak Kedua, BAGAIMANA mungkin Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994, kepada Pihak Kedua. apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama, Hal ini merupakan pernyataan yang IRASIONAL. Obscur Libel/Gelap.
- b. Kejanggalan *Kedua* meliputi kalimat.....dan sekaligus Surat Pernyataan ini akan ditarik kembali, PENYATAAN ini tidak dilakukan oleh Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ INDROSAPUTRA SULAIMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 74 dari Hal 92



- c. **Kejanggalan Ketiga** meliputi kalimat..... apabila masalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Atambua dimenangkan oleh Pihak Pertama.
- d. **Bahwa** kalimat/ Pernyataan huruf c diatas membuktikan bahwa Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.
- Dengan penjelasan:
- o Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 10/Pdt/G/1995/PN-Atb. Yang telah dimenangkan oleh Pihak Pertama/Penggugat/.Ternyata dan Terbukti Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN**/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi. Yaitu Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN**/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
 - o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1275 K/Pdt/2000, juga Pihak Kedua/Penggugat/ **INDROSAPUTRA SULAIMAN**/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.
 - o **Bahwa** sampai dengan Pihak Pertama/Bapak Marcelinus Manek Pareira, meninggal dunia Pihak Kedua/Penggugat/**INDROSAPUTRA SULAIMAN**/tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 449/1994, Tanggal 25 Agustus 1994.Vide.
 - o **Artinya Surat Pernyataan aquo cacat hukum, SEBAB** siapa yang membuat kwitansi aquo, dan diketik pada tahun berapa, siapa yang mengetik, siapa yang menanda tangannya, **HARUS** dilakukan Pengujian di Labkrim POLRI.

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 75 dari Hal 92



- o Berdasarkan penjelasan diatas maka telah terbukti bahwa Pihak Kedua/Penggugat/INDROSAPUTRA SULAIMAN/ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pihak Kedua/Penggugat Wanprestasi.

A. DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Menolak GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Hukum bahwa penguasaan SHM Nomor 449 terletak di desa Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten belu Luas 9.150 M2, surat ukur no mor Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94; adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3) Menyatakan hukum agar Penggugat segera mengembalikan SHM nomor 449 terletak di desa Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Luas 9.150 M2, surat ukur nomor Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94 kepada para Tergugat.
- 4) Menghukum Penggugat untuk serta merta membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik Para Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 03 September 2024, untuk singkatnya mengenai Replik dan Duplik menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada Gugatan dan Jawaban Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Photocopy Sertifikat atas nama Marcelinus Manek Pareira, dengan Nomor setifikat 449, tertanggal 25 Agustus 1994, terbitan kantor Agraria Kabupaten Belu, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 76 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sertifikat Tanah Tertanggal 04 Januari 1996, yang menyerahkan Marcel M. Pareira Selaku Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua atas nama Indro Saputro Sulaiman, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Photocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanam Nomor// BEL/SKPT/1996 tertanggal 26 Mei 1995, atas nama Marcelinus Manek Pareira, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Photocopy Surat Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 24 Juni 1994 atas nama Marcelinus Manek Pareira, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Photocopy Surat Akta Jual Beli Tanah tertanggal 01 Maret 1995, atas nama Marcelinus Manek Pareira sebagai Pihak Pertama selaku penjual dan Indro Saputro Sulaiman sebagai pihak kedua selaku pembeli, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. Photocopy Surat Kwitansi penyerahan uang sebanyak 12 (dua belas) kali dari tuan Indro Saputro Sulaiman kepada Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**;
7. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3708/28V/0041-916/1991 atas nama Marcelinus Manek Pareira dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 4973/28V/0042-805/1991 atas nama Indro Saputro Sulaiman, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**;
8. Photocopy Surat Kwitansi penyerahan uang dari Om Anyi (Indro Saputro Sulaiman) kepada Siska Pareira, tertanggal 19 september 2016, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, sampai bukti surat P-17 tersebut telah diberi materai dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menghadirkan saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MICHAEL JOS LEBOS**;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 77 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulu saksi bekerja sebagai pegawai dari Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat kecuali Tergugat atas nama Getrudis Pareira saya tidak kenal dan juga saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi bahwa objek sengketa terletak di Desa Jenilu, Kecamatan Tasifeto Barat sekarang Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu;
- Bahwa setahu Saksi bahwa objek sengketa itu berupa tanah kering;
- Bahwa setahu Saksi bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tahu bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama Marcelinus Manek Pareira;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ukuran tanah sengketa adalah 9.150 M²;
- Bahwa satahu bahwa nama Penggugat sehari-hari dipanggil dengan nama bos Indro;
- Bahwa setahu Saksi bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh Bos Indro;
- Bahwa saat transaksi jual beli Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Marcelinus Manek Pareira (Ayah para Tergugat) kepada bos Indro (Indro Saputro Sulaiman) karena Saksi pernah melihat ada Surat pernyataan Jual beli tanah sengketa oleh Marcelinus Manek Pareira kepada bos Indro karena pada saat itu Saksi diminta oleh Bos indro untuk mengetik surat tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 1996;
- Bahwa seingat Saksi bahwa didalam surat pernyataan jual beli tersebut yang tanda tangan adalah Bos Indro dengan bapak Marcelinus Manek Pareira;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat Bukti bertanda P.2 (setifikat);
- Bahwa benar bahwa pada saat penadatangan Surat Pernyataan jual beli tersebut bapak Marcelinus Manek Pareira dalam keadaan sehat dan tanpa dipksa oleh siapapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Indro Saputro Sulaiman (bos Indro) dari bapak Marcelinus Manek Pareira;
- Bahwa pada saat itu mengetik Surat Pernyataan Jual beli tersebut di kantor CV milik Bos Indro;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 78 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanda tangan Saksi melihat sendiri dimana ditandatangani oleh Bos Indro dengan bapak Marcelinus Manek Pareira;
- Bahwa seingat Saksi bahwa yang membuat konsep surat pernyataan tersebut adalah Bos Indro dan Saksi yang mengetiknya;
- Bahwa isi Surat Pernyataan yang Saksi ketik pada saat itu adalah apabila tanah ini di menangkan oleh Marselinus Manek Pareira, maka tanah tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat, tapi apabila tanah tersebut kalah dalam berperkara, maka Marselinus Manek Pareira harus mengembalikan semua uang yang sudah diterima;
- Bahwa setahu Saksi bahwa setelah Surat Pernyataan jual beli tersebut ditandatangani oleh bapak Marcelinus Manek Pareira kemudian diserahkan ke Bos Indro;
- Bahwa Saksi hanya tamat Sekolah Rakyat (SR);
- Bahwa Saksi kenal Indrosaputra Sulaiman alias bos Indro karena Saksi dulu pernah bekerja sebagai karyawan di kantornya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan bos Indro sejak bulan Oktober 1983 dimana saat itu Saksi berusia \pm 20 tahun;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Marcelinus Manek Pareira dengan Indrosaputra Sulaiman alias bos Indro pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi yang mengetik surat Pernyataan tetapi saksi tidak mengetahui isi dari pada surat yang saksi ketik.
- Bahwa Saksi kenal dengan Marcelinus Manek Pareira;
- Bahwa Saksi tidak mengenal semua foto tersebut (foto Marcelinus Manek Parera tidak ada);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada transaksi jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penyerahan uang akibat jual beli tanah antara Indrosaputra Sulaiman kepada Marcelinus Manek Parera;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang terkait dengan tanah objek sengketa kecuali sertifikat;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **HUSNI KUSUMA DINATA, S.H.,M.H (Ahli);**

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap memberikan pendapatnya di muka persidangan;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 79 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidal kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga atau karena hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mengenai pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih berjanji kepada orang lain atau lebih atau dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (pasal 1313 KUH Perdata);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan jenis-jenis perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata yaitu Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Kerja;
- Bahwa Ahli jelaskan syarat untuk memperoleh hak milik berdasarkan ketentuan pasal 284 KUH Perdata yaitu:
 - Pengakuan atau kepemilikan;
 - Perlekatan;
 - Daluwarsa (Verjaring): seorang menguasai sebidang tanah lebih dari 20 (dua puluh) tahun adalah menjadi hak milik;
 - Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dan ;
 - Revorik (Penyerahan);
- Bahwa Ahli jelaskan apabila Akta Jual Beli sudah jadi dan setelah itu ada transaksi diluar kesepakatan itu, dapat dikatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian baru. Jika perjanjian sudah selesai dan masih ada perjanjian baru berarti tidak ada kaitannya dengan perjanjian lama dan patut dikesampingkan;
- Bahwa Ahli jelaskan dalam pasal 1342 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran, dan menurut pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa apabila ada perbuatan yang terjadi sebelum maka disebut perbuatan melawan hukum namun apabila perbuatan terjadi setelah maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 80 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan bahwa syarat perjanjian formal yaitu:
 - Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
 - Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
 - Adanya objek **perjanjian**;
 - Adanya causa yang halal;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila membeli tanah dan dibuat surat perjanjian namun tidak diketahui oleh kepala desa setempat bisa juga dijadikan sebagai sebuah alat bukti dalam hukum;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila sebidang tanah yang telah berada dalam kekuasaan seorang pembeli, merupakan bukti bahwa tanah tersebut secara nyata (feitelijke levering/delivrance) telah beralih dari seorang pemilik kepada orang lain, tetapi belum merupakan perbuatan yang memindahkan hak milik atas tanah selama persyaratan yuridisnya (juridische levering/tradition) belum terpenuhi;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila adanya sebuah perjanjian jual beli disertai dengan adanya kwitansi pembelian dan pelepasan hak atas sebidang tanah tersebut adalah sah menurut hukum perjanjian;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa asas kebebasan membuat perjanjian yaitu “semua perjanjian” artinya perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam KUHPerdara maupun yang belum atau tidak diatur dalam KUHPerdara dapat menetapkan isi perjanjian itu. Selanjutnya, perjanjian juga dapat dilakukan menurut kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1339 KUHPerdara yaitu: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Dalam pasal 1347 KUHPerdara menyebutkan bahwa hal-hak yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimaksudkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa menurut hukum adat/kebiasaan tentang jual beli tanah, syarat sahnya jual beli harus dilakukan secara terang dan tunai yaitu artinya jual beli tersebut harus dilakukan secara terbuka tanpa ditutupi dan diketahui khalayak umum atau pemerintah setempat dan tunai artinya penyerahan atas tanah oleh Penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh Pembeli, maka seketika itu juga terjadi pelepasan hak atas tanah. Harga yang dibayarkan pada saat penyerahan hak tidak

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 81 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lunas atau penuh dalam hal ini tidak mengurangi sifat tunai tadi. Kalau ada selisih/sisa harga, maka hal ini dianggap sebagai utang Pembeli kepada Penjual yang tunduk pada hukum utang piutang;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan pasal 1318 KUHPerdara jo pasal 1100 KUHPerdara, apabila si Penjual telah meninggal dunia dan belum sempat mengurus penerbitan dari Pelepasan Hak tadi menjadi sertifikat hak milik (SHM), dapat dibebankan kepada para ahli warisnya untuk melanjutkan pengurusan peralihan hak tersebut;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sebuah perjanjian dibawah tangan dapat dibatalkan apabila dibatalkan oleh orang yang membuatnya sendiri tetapi jika dibatalkan oleh orang lain maka tidak sah;
- Dapat Ahli jelaskan Pada waris ab intestato, pembagian waris dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi, "Pewarisan hanya terjadi karena kematian";
- Dapat Ahli jelaskan bahwa apabila para ahli waris si Penjual tidak melanjutkan proses peralihan hak dengan penerbitan Sertifikat Hak milik tanah milik almarhum ayahnya kepada si Pembeli dengan alasan tidak mengakui terjadinya jual beli, ada kwitansi, dan pelepasan hak itu, Saksi berpendapat bahwa para ahli waris si Penjual telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa terkait dengan bundel warisan (dalam Hukum Perdata) adalah merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian yang belum dibagi;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa jika sebuah perjanjian jual beli bisa saja dapat dibawah ke Pengadilan atas kehendak dari ahliwaris;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa Perjanjian batal dan patut dikesampingkan sebab adanya Paksaan dan Penipuan sesuai dengan Pasal 1321 serta unsur-unsur KUHPerdara;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa cara jual beli jika dihubungkan dengan Undang-Undang Agraria tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 82 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, **Kuasa Para Tergugat** telah mengajukan bukti surat dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 449 Tahun 1994 atas nama Marcel G. Pareira, dengan luas tanah 9150 M2, terbitan kantor Agraria Kabupaten Belu, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-1**;
2. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 5 September 1994, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2**;
3. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 19 September 1994 atas nama Penerima Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-3**;
4. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 17 Oktober 1994 atas nama Penerima Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-4**;
5. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 31 Oktober 1994 atas nama Penerima Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-5**;
6. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 26 November 1994 atas nama Penerima Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-6**;
7. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 15 Maret 1995 atas nama Penerima Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-7**;
8. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 04 April 1995 atas nama Penerima Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-8**;
9. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 12 Mei 1995 atas nama Penerima Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-9**;
10. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 22 Juni 1995 atas nama Penerima Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-10**;
11. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 12 Juli 1995 atas nama Penerima Marcel M. Manek, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-11**;
12. Photocopy Surat Kwitansi tanggal 08 September 1996, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-12**;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 83 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Photocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 1996, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-13**;
14. Photocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1275/PDT/2000, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-14**;
15. Photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi & Bangunan Tahun 2021, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-15**;
16. Photocopy Resume tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-16**;
17. Photocopy kontra Resume tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-17**;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T.1 sampai bukti surat T.17 tersebut telah diberi materai dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak Kuasa Tergugat menyatakan bahwa pihaknya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memeberikan keterangan sebagai berikut;

1. MARKUS SERAN:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bhawa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa setehu Saksi tanah sengketa terletak di dusun Kakulukmesak, desa Jenilu, dulu Kecamatan Tasifeto Barat sekarang Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut sudah bersertifikad;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tersebut atas nama Marcelinus Manek Pareira ayah dari para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 84 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eetahu Saksi, Para Tergugat adalah anak-anak dari Marcelinus Manek Pareira;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalua antara Penggugat dengan orang tua dari para Tergugat pernah ada transaksi jual/beli tanah atau transaksi pinjam meminjam atau gadai;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yaitu :
 - Timur berbatasan dengan Martinus;
 - Barat berbatasan dengan Jalan masuk ke PLN;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan Petrus Bere;
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah sengketa ada tanaman umur panjang berupa Mangga dan ada sebuah pondasi rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau sertifikad dari tanah sengketa tersebut telah diserahkan oleh Marcelinus Manek Pareira kepada Indro Saputro Sulaiman (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi bapak Marcelinus Manek Pareira memiliki 11(sebelas) oarang dan 5 (lima) orang anak sudah meninggal dunia saat sudah besar sedangkan 2 (dua) meninggal dunia sejak masih kecil dan yang masih hidup ada 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini yang menguasaib objek sengketa adalah anak-anak dari Marcelinus Manek Pareira (Para Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Marcelinus Manek Pareira menyerahkan sertifikad tanah sengketa kepada Indro Saputro Sulaiman (Penggugat);
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi menyatakan tidak pernah tahu kalua tanah sengketa ini pernah bermasalah dengan pihak gereja;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ataupun melihat kalua Penggugat pernah menyerahkan uang kepada Marcelinus Manek Pareira;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Dusunb Kakulukmesak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marcelinus Manek Pareira;
- Bahwa Saksi tahu foto dari Marcelinus Manek Pareira (Almarhum) karena ketika Kuasa Tergugat menunjukan beberapa foto kepada Saksi, Saksi dapat mengenali salah satu foto dari foto-foto tersebut adalah foto Marcelinus Manek Pareira (Almarhum);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika terjadi transaksi jual beli tanah di Desa Jenilu harus diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Dusun setempat;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 85 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau ada orang Timor – Timor pernah tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi menyatakan tidak pernah melihat Indro Saputro Sulaiman (Penggugat) bersama-sama Marcelinus Manek Pareira (Almarhum) turun ke lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. ANISIA BALOK,

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia pula untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Indro Saputro Sulayman (Penggugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena mereka semua adalah anak-anak dari Marcelinus Manek Pareira (Almarhum)
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa terletak di Desa Jenilu, dulu Kecamatan Tasifeto Barat sekarang Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik Marcelinus Manek Pareira (Almarhum);
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa adalah milik Marcelinus Manek Pareira (Almarhum) karena sering lewat dan berjualan didepan lokasi tanah sengketa
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa jauh ± 2 KM;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak – anak dari Marcelinus Manek Pareira (Almarhum) yaitu ada 11 (sebelas) orang antara lain 6 (enam) orang yang masih hidup yaitu: Lorensius Pareira, Adolfus Pareira, Bernadetha Pareira, Yohana Pareira, Fransiska Pariera, Getrudis Pariera dan 5 (lima) orang lainnya telah meninggal dunia dan Saksi lupa nama mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Marcelinus Manek Pareira (Almarhum) pernah meminjam uang atau menggadaikan tanah kepada Indro Saputro Sulayman (Penggugat); Bahwa setahu Saksi diatas tanah sengketa ada tanaman berupa Mangga namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi membenarkan kalau objek sengketa terletak didepan Gereja Katolik;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya Marcelinus Manek Pareira;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 86 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat Saksi kenal dengan fotonya Marcelinus Manek Pareira (Almarhum) karena ketika Kuasa Tergugat menunjukkan beberapa foto kepada Saksi, Saksi mengenal salah satu foto dari antara foto-foto tersebut adalah foto dari Marcelinus Manek Pareira (Almarhum);

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara Konklusi/ Kesimpulan yang diserahkan oleh para pihak pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam acara kesimpulan para pihak telah sama-sama mengajukan Kesimpulannya masing-masing yang isi selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan kemudian para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan, Jawaban mana selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang Eksepsi dan diantara Eksepsi tersebut adalah mengenai kewenangan Absolute Pengadilan Negeri Atambua dalam mengadili perkara ini, Eksepsi mana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela pada hari Selasa 24 September 2024, yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sepanjang mengenai mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 87 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan besarnya ongkos perkara sampai pada Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut diatas telah pula mengajukan tentang Eksepsi lain disamping tentang pokok perkaranya didalam Jawabannya, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan Eksepsi yang isinya pada pokoknya mengenai:

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan alasan;

Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*) karena terdapat kekaburan dan ketidak jelasan atas objek sengketa dalam perkara ini, hal ini dapat dilihat pada posita Gugatan Penggugat halaman 3 menyatakan Bahwa objek perkara ini adalah Tanah SHM Nomor: 449 terletak di di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2 atas nama Marcelinus Manek Pareira, NAMUN Penggugat tidak mampu menyebut dengan jelas dan bahwa batas-batas tanah didalam SHM Nomor : 449 terletak di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2:

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

Atas kelalaian Penggugat tersebut diatas maka berdasarkan:

- o *Yurisprudensi No 556 K/SIP/1973 Tamggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan dikutip..... "Kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".*
- o *Yurisprudensi No. 1149 K/Pdt/75 tanggal 17 April 1979, dikutip..... "karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas sengketa gugatan tidak dapat diterima"*

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 88 dari Hal 92



- o *Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984 diikuti p “yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”,*

Kesimpulan:

Oleh karena Penggugat tidak mampu menyebutkan batas-batas tanah Objek sengketa maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet ontvankelijke verklaard)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban dari Para Tergugat tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi maupun Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberi pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*), Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1978 No: 1140 K Sip 1975*, yang menyatakan bahwa *“Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanyamenyebut nomor sertifikat. Bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah;*

1. *Bahwa kemudian dengan berpedoman pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1140 K Sip 1975 “Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; Artinya Penggugat, berdasarkan *Yurisprudensi tanggal 24 Mei 1978 No:1140 K Sip 1975 “ Penggugat telah mengakuinya:***



2. *Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974*
"Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, apabila Penggugat benar-benar adalah pemilik tanah aquo katanya 30an tahun, maka wajib dan Pantas Penggugat harus dan harus menyebutkan batas dan luas tanah, Namun sebaliknya Dalil Eksepsi Poin 2 diatas tidak mampu dan tidak sanggup dibantah oleh Penggugat, bahkan kehadiran 1 (satu) orang saksi fakta pun tidak dapat menerangkan persis batas-batas tanah yang dimaksud dalam sengketa, Penggugat tidak mampu menyebutkan batas-batas tanah Objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai setidaknya Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas batas dan luas dari Obyek sengketa, hai ini dapat diperhatikan pada sikap dan tindakan kuasa Penggugat tidak mampu menyebut dengan jelas dan bahwa batas-batas tanah didalam SHM Nomor: 449 terletak di di Desa Jenilu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 25 bulan Agustus Tahun 1994, Nomor 470/94, seluas 9.150 M2:

- Sebelah Utara berbatasan dengan?
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ...?
- Sebelah Timur berbatasan dengan?
- Sebelah Barat berbatasan dengan?

dengan demikian Eksepsi Tergugat I, II, III, V dan VI mengenai Gugatan Penggugat **"Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)"** cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengenai point eksepsi lainnya, Majelis menganggap tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi oleh karena Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI pada point (2) gugatan kabur / obscur libel telah dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I, II, III, V dan VI mengenai Gugatan Penggugat Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok Gugatan dalam perkara ini, dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 90 dari Hal 92



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 162 Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 180 Rbg dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sepanjang mengenai mengenai Kompetensi Absolut;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengenai Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.907.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ESTHER SIREGAR, SH., MH. dan FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb, Kamis, 28 Juni 2024, Putusan mana diucapkan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YESAYA MANTOLAS, S.H., Panitera

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 91 dari Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Prinsipal Penggugat,

Para Tergugat beserta Kuasanya masing-masing pihak secara elektronik;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ESTHER SIREGAR, SH., MH.

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YESAYA MANTOLAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-;
Pemberkasan/ATK	:	Rp.	100.000,-;
Relas Panggilan	:	Rp.	177.000,-;
PNBP	:	Rp.	80.000,-;
Biaya PS	:	Rp.	1.400.000,- ;
Materai	:	Rp.	10.000,- ;
Redaksi	:	Rp.	10.000,- ;
Jumlah	:	Rp.	1.907.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN.Atb – Hal 92 dari Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)